

## Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Pembiayaan Macet Di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat

Indra Kurniawan<sup>1</sup>; Azhar<sup>2</sup>; Diyan Yusri<sup>3</sup>

### Abstrak

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada trust society. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko. Bertambahnya jumlah pembiayaan akan bertambah pula risiko kolektabilitas pada nasabahnya. Untuk itu, dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok, pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah, maka diperlukan manajemen resiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank. tingkat resiko pembiayaan NPF (*Non Performing Financing*) pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dibawah 5%, ini mengindikasikan bahwa bank syariah kinerja pembiayaan mudharabah yang baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah mandiri merupakan bank dalam kondisi yang sehat. Untuk itu, penelitian ini berupaya menganalisa Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Macet di Bank Syariah Indonesia.

**Kata Kunci:** *Manajemen Risiko; Pembiayaan Macet*

### Abstract

*A banking institution is a business institution based on a trust society. Business is an activity that is always faced with risk. The increase in the amount of financing will also increase the collectability risk for its costumers. Therefore, in minimizing the financing risk in the form of non-return of the principal and profit sharing agreed in the contract, as a result of the customer failing to pay at the Islamic bank, proper risk management is needed as a preventive measure against losses that must be borne by the bank. The risk level of NPF (Non Performing Financing) mudharabah financing of bank syariah mandiri in 2012 to 2015 was below 5%, this indicates that an independent islamic bank is a bank in a healthy condition. For the reason, this study attempts to analyze the implementation of*

<sup>123</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat, [kurniawanindra896@gmail.com](mailto:kurniawanindra896@gmail.com)

*mudharabah financing risk management in an effort to prevent bad financing at bank syariah Indonesia.*

**Keywords:** *Risk Management; Bad Finance*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan yang terdapat di sebuah negara memiliki peran yang sangat penting. Perannya sebagai lembaga *intermediary* antara kelompok yang *surplus* dan kelompok yang defisit dana tidak tergantikan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Tentu saja ungkapan semacam itu bukanlah *statement* yang salah. Karena pada kenyataannya, perbankan memang memiliki peran yang sangat penting.

Dewasa ini perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukkan arah yang makin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penyesuaian di sektor kebijakan perbankan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan perekonomian saat itu sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Dari sisi simpanan, selain dengan cara memastikan bahwa uang yang disimpan oleh masyarakat (nasabah) akan aman, bahwa memiliki strategi khusus untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan uangnya di bank yaitu dengan menggunakan sistem bunga. Pada umumnya bunga diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam uang atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditentukan dalam bentuk persentase.

Bagi seorang peminjam (debitur), apabila usahanya mendapat keuntungan, maka pengembalian utang kepada bank beserta bunga yang ditetapkan tentu tidak akan masalah, tetapi akan berbeda persoalannya hasil usaha yang dilakukan oleh pihak debitur mengalami kegagalan, maka pengembalian bunga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh bank akan menjadi beban berat bagi pihak debitur dan hal ini merupakan *zulm*. Dan *zulm* dalam Islam dilarang. Dari hal tersebut para ulama mulai berpikir untuk mendirikan bank yang tidak berbasiskan pada operasional bunga dan memberikan alternatif prinsip operasional yaitu *profit and loss sharing* (PLS) yang dianggap lebih adil dan Islami yaitu bank syariah. Dengan begitu para ulama muslimin akan merasa nyaman ketika melakukan transaksi di industri perbankan.

Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk

menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pada saat ini, keberadaan perbankan syariah dalam sistem keuangan adalah suatu fenomena baru yang menarik perhatian dari berbagai kalangan, keberadaannya telah dipandang sebagai alternatif solusi dalam sistem keuangan. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini telah memperoleh apresiasi dalam masyarakat luas, bahkan dari kalangan non muslim. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada *trust society*. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri ini harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat resiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.

## B. KAJIAN TEORI

Dalam aktivitas bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi akan menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi usaha nasabah setelah pembiayaan dicairkan, risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan, serta lemahnya pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber aset bagi perbankan, pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang memerlukan suntikan modal, baik untuk usaha maupun untuk konsumtif.

Pembiayaan di bank syariah Mandiri juga berpotensi timbulnya risiko dari pembiayaan yang dijalankan, di mana yang telah diberikan kepada nasabah tidak kembali, dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Untuk itu, dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imblan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah, maka diperlukan manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Keberhasilan bank syariah akan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

Dengan melakukan manajemen risiko, maka pihak bank akan mengetahui profil risiko yang akan dihadapi sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai *early warning system*. Hasil akhir dari implementasi manajemen risiko tersebut adalah pada peningkatan kinerja bank syariah yang dapat diindikasikan dengan terjaganya likuiditas bank.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam hal ini dengan cara mendeskripsikan implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah dalam upaya mencegah pembiayaan macet Bank Syariah KCP Stabat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau buka angka-angka walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Sedangkan metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Tujuan dari menganalisis kedua hal ini adalah untuk

membuat deskripsi antara dua objek sesuai dengan fakta yang ada agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas ketika menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang menganalisis kualitatif memulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode induktif dalam menganalisis data pada penelitian. Metode induktif adalah metode yang dinilai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu.

#### E. KESIMPULAN

Implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada bank syariah Indonesia KCP Stabat sangat baik karena telah berhasil menekan pembiayaan bermasalah kurang dari 5%. Ini berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat merupakan pembiayaan yang bersiko rendah. Dalam kondisi yang sehat.

Implementasi manajemen resiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP terdiri dari beberapa proses yaitu identifikasi, pengukuran, pengelolaan, pemantauan dan penegendalian. Dimana tahap pertama merupakan proses identifikasi risiko, identifikasi risiko ini untuk melihat karakteristik dari masing-masing risiko tersebut. Tahap kedua yaitu pengukuran risiko, dimana tahap ini melihat seberapa besar potensi risiko yang ada. Tahap ketiga pengelolaan resiko, pengelolaan resiko tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis risiko tersebut. Tahap terakhir yaitu pemantauandan pengendalian resiko, di mana tahap ini setelah risiko-risiko yang ada dikelola terus dipantau agar tidak muncul lagi risiko-risiko yang baru.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

Bagong, S., & Sutinah. (2007). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Bambang, R. R. (2013). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Hanafi, M. M. (2006). *Manajemen risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko perbankan: pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan besel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Karim, R. (2004). Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko. *Jurnal Iqtishad*, 4(12).
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridwan. (2005). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Ruslan, R. (2010). *Metode penelitian public relations dan komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Selamet, R. (2006). *Banking assets and liability management*. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjono. (2003). *Manajemen perkreditan usaha kecil dan menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Taswan. (2010). *Manajemen perbankan, konsep, teknik, dan aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wirartha, I. M. (2006). *Pedoman penulisan usulan penelitian, skripsi dan tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Zulkifli, S. (2007). *Panduan praktis transaksi perbankan syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.